

Nomor : 210.1/PM.00.01/K.MU/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS

Ternate, 18 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara

di

Tempat,-

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. INSTRUKSI

Bahwa pada tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024 sedang berlangsung Sub Tahapan Penyampaian Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap DPS, maka dengan ini menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk:

- a. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari;
- b. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi DPS melalui laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
- c. Memastikan salinan DPS yang diumumkan menampilkan daftar nama Pemilih secaraurut berdasarkan abjad;
- d. Mencermati hasil pengumuman DPS guna memastikan tidak adanya pemilih TMS yang terdaftar dalam Daftar Pemilih serta memastikan pemilih MS yang seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih;
- e. Menginventarisir menggunakan **metode BNBA disertai dengan bukti dukung otentik** terhadap pemilih yang seharusnya TMS (*meninggal, di bawah umur, ganda, alih status TNI, alih status POLRI, tidak dikenal, pindah domisili keluar*) namun masih masuk dalam DPS;
- f. Menginventarisir menggunakan **metode BNBA disertai dengan bukti dukung otentik** terhadap pemilih yang seharusnya MS (*sudah 17 tahun, belum 17 tahun tetapi sudah menikah, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI*) namun belum masuk dalam DPS;
- g. Melaksanakan kegiatan BOR (Bedah Komprehensif) yang berbasis pada data per TPS oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (minimal 1 TPS) serta Panwaslu Kecamatan (minimal 3 TPS yang dianggap rawan);
- h. Menuangkan segala bentuk hasil pengawasan ke dalam LHP/Formulir Model A dan disampaikan secara berjenjang;

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.